



PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Ardiansyah Pgl Rangga Alias Kurus Bin Nasrul;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Purus Atas Rt.003 Rw.004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl Rangga Alias Kurus Bin Nasrul ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl Rangga Alias Kurus Bin Nasrul ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu*" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan korek api gas atau mencis;
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul** pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa siap-siap untuk berencana kembali pulang kerumah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.20 WIB saksi Harry Akmal dan saksi Muhammad Iqbal anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul** pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa siap-siap untuk berencana kembali pulang kerumah.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.20 WIB saksi Harry Akmal dan saksi Muhammad Iqbal anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terdakwa lalu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul** pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis shabu yang telah dibelinya lalu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, setelah itu terdakwa membakar shabu yang ada didalam kaca pirek menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong terdakwa hisap dalam-dalam secara berulang-ulang kali.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.20 WIB saksi Harry Akmal dan saksi Muhammad Iqbal anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terdakwa lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/478/IX/2021/RS.Bhayangkara tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:
THC (Ganja)
METHAM PHETAMINE (Shabu) : **(+) Positif**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOP (Morphin)

AMP (Ekstasi)

COC

BZO

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam masa rehabilitasi medis maupun dalam pengawasan kedokteran dalam kondisi perawatan ketergantungan narkotika, tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak untuk reagensia diagnostik reagensia laboratorium dan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARRY AKMAL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polresta Padang yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu saksi mengamankan terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeladahan badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang saksi temukan adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. Fahmi (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIVA ORY ORLANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Padang terhadap terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas melewati pinggir jalan dekat gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu saksi melihat ada keramaian di tepi rel gudang baro tersebut, kemudian saksi menghampiri tempat terjadinya keramaian tersebut setelah itu beberapa orang anggota kepolisian datang menghampiri saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang pada saat sedang berdiri di tepi rel menunggu teman terdakwa menjemput untuk pulang;
- Bahwa pada saat ditangkap anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari teman terdakwa bernama sdr. Fahmi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Fahmi janji bertemu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis shabu yang telah dibeli kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, setelah itu terdakwa membakar shabu yang ada didalam kaca pirek menggunakan mancis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong terdakwa hisap dalam-dalam secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa berencana untuk pulang kerumah lalu terdakwa berjalan kaki sambil menunggu teman terdakwa untuk menjemput pulang, pada saat terdakwa berjalan kaki di tepi rel gudang baro kemudian datang beberapa anggota kepolisian menangkap terdakwa, setelah itu anggota kepolisian menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan korek api gas atau mencis;
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pimpinan Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/478/IX/2021/RS.Bhayangkara tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa setelah



diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut:

THC (Ganja)	: (-) Negatif
METHAM PHETAMINE (Shabu)	: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif
COC	: -
BZO	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harry Akmal bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang pada saat sedang berdiri di tepi rel berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah miliknya sendiri yang dibeli dari teman terdakwa bernama sdr. Fahmi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Fahmi janji bertemu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya



terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkotika jenis shabu yang telah dibeli kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, setelah itu terdakwa membakar shabu yang ada didalam kaca pirek menggunakan mancis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong terdakwa hisap dalam-dalam secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa berencana untuk pulang kerumah lalu terdakwa berjalan kaki sambil menunggu teman terdakwa untuk menjemput pulang, pada saat terdakwa berjalan kaki di tepi rel gudang baro kemudian datang beberapa anggota kepolisian menangkap terdakwa, setelah itu anggota kepolisian menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/478/IX/2021/RS.Bhayangkara tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut : **(+) Positif METHAM PHETAMINE (Shabu) dan (+) Positif AMP (Ekstasi)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini adalah terdakwa **Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul**, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa ia tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menganggap unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.20 WIB bertempat di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang terdakwa telah ditangkap oleh saksi Harry Akmal bersama anggota Satresnarkoba Polresta Padang pada saat sedang berdiri di tepi rel berdasarkan informasi dari masyarakat;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menelpon sdr. Fahmi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Fahmi janji bertemu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 00.05 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (DPO) ditempat yang telah disepakati yaitu di tepi rel gudang baro Teluk Bayur Rt.005 Rw.003 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang lalu sdr. Fahmi (DPO) memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah itu sdr. Fahmi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut disebuah pos kosong di tepi rel gudang baro Teluk Bayur dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit bagian dari narkoba jenis shabu yang telah dibeli lalu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik, setelah itu terdakwa membakar shabu yang ada didalam kaca pirek menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil dan selanjutnya asap yang masuk kedalam bong terdakwa hisap dalam-dalam secara berulang-ulang kali, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa berencana untuk pulang kerumah lalu terdakwa berjalan kaki sambil menunggu teman terdakwa untuk menjemput pulang, pada saat terdakwa berjalan kaki di tepi rel gudang baro kemudian datang saksi Harry Akmal dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Padang menangkap terdakwa, setelah itu saksi Harry Akmal dan saksi Muhammad Iqbal menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas atau mencis, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) set bong atau alat hisap shabu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju kantor Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu sudah 2 (dua) Tahun, sejak tahun 2019;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk menggunakan shabu shabu dan terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 432.P/IX/023100/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Ardi Nefri, S.H. IPDA/NRP. 79100816 dan terdakwa Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 1833/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor : SKHP/478/IX/2021/RS.Bhayangkara tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aulia Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang menerangkan bahwa terdakwa setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium medis didapatkan hasil sebagai berikut : **(+) Positif METHAM PHETAMINE (Shabu)** dan **(+) Positif AMP (Ekstasi);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan korek api gas atau mencis;
- 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Oleh karena barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, sedangkan handphone dan set bong merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rangga Ardiansyah Pgl. Rangga Alias Kurus Bin Nasrul** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan korek api gas atau mencis;
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bening pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2021/PN Pdg